

SOSIALISASI UU ITE BAGI SISWA SMA NEGERI 4 LHOKSEUMAWE "CERDAS MENANGKAL HOAX DALAM MENGGUNAKAN INTERNET"

Fidyatun Nisa^{1*}, Nanda Sitti Nurfebruary², Muhammad Ikhwani³, Zalfie Ardian⁴,
Lidya Rosnita⁵, Habib Muharry Yusdartono⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Malikussaleh

fidyatun.nisa@unimal.ac.id^{1*}, nandasitti.nur@unimal.ac.id²,
muhammad.ikhwani@unimal.ac.id³, zalfie@unimal.ac.id⁴, lidyarosnita@unimal.ac.id⁵
hmuharry1990@unimal.ac.id⁶

Received: 05-05-2024

Revised: 15-05-2024

Approved: 28-05-2024

ABSTRAK

SMA Negeri 4 Lhokseumawe menjadi fokus kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh untuk mensosialisasikan UU ITE. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa/siswi SMA Negeri 4 Lhokseumawe, mengingat keterikatan mereka dengan teknologi internet saat ini. Tujuan utama adalah memberikan pemahaman bahwa ada sanksi atau konsekuensi hukum yang berlaku apabila tidak berhati-hati dalam menggunakan internet. Kegiatan ini dihadiri oleh 32 siswa/siswi dari kelas X dan XI, serta beberapa guru dan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Lhokseumawe. Hasil dari sosialisasi menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan siswa/siswi dan guru terkait UU ITE masih rendah, seperti yang terlihat dari diskusi dan tanya jawab yang dilakukan setelah pemaparan materi. Melalui sosialisasi ini, diharapkan siswa/siswi dan guru-guru di SMA Negeri 4 Lhokseumawe dapat belajar lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan internet, khususnya dalam mencegah penyebaran berita palsu (hoax) melalui media sosial dan aplikasi pesan. Dengan demikian, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kepatuhan terhadap UU ITE dalam konteks penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: UU ITE, Sosialisasi, Berita Hoax, Internet

PENDAHULUAN

Penggunaan internet saat ini selalu berdampingan dengan kehidupan sehari-hari manusia, terlebih bagi generasi milenial termasuk siswa/siswi SMA. Berbagai informasi kini dapat dengan mudah diakses melalui internet kapanpun dan dimanapun. Melalui internet ini pula, seseorang juga dapat membagikan informasi tersebut kepada orang lain.

Beberapa tahun terakhir, sering muncul istilah berita hoax. Informasi mengenai berita hoax ini sangat cepat penyebarannya melalui internet. Generasi milenial termasuk siswa/siswi SMA dapat memperoleh banyak berita hoax setiap harinya melalui *handphone* atau media online lain. Survey Mastel tahun 2017 menerangkan dari total 1.146 responden, setiap hari 44,3% diantaranya memperoleh berita hoax dan dalam sehari sebanyak 17,2% memperoleh berita hoax lebih dari satu kali (Aditia et al., 2021). Adapun fenomena berita hoax di Indonesia saat ini menimbulkan kecemasan tersendiri, yang membuat siswa/siswi SMA bingung dalam menyeleksi antara fakta dan berita hoax. Beberapa menerima informasi baru yang didapatkan secara mentah-mentah, ada juga yang merespon informasi tersebut dengan cukup baik tetapi mengesampingkan fakta atau bahkan membesar-besarkan konten dalam informasi tersebut saat disebarkan (Bahri, 2022). Sehingga, fenomena ini sering disalahgunakan

untuk menyebarkan ujaran kebencian serta fitnah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama pada siswa/siswi SMA yang cenderung masih labil.

Informasi dan berita yang dianggap benar (fakta) mulai sulit diperoleh. Bahkan media cetak maupun *online* yang dianggap sebagai media terpercaya ikut terkontaminasi oleh penyebaran berita hoax. Penelitian oleh Mastel tahun 2017 menerangkan media terbanyak yang digunakan dalam menyebarkan berita hoax adalah *social media* seperti Instagram, Twitter dan Facebook yaitu sebesar 92,40%, aplikasi *chatting* contohnya *WhatsApp* dan *Telegram* mencapai 62,80%, dan *website* sebanyak 34,90% (Zakirah, 2020). Disamping itu, berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa terdapat 800.000 *website* di Indonesia terdeteksi sebagai media penyebaran ujaran kebencian dan berita hoax (Sosiawan & Wibowo, 2020).


Hoax dibuat dengan sengaja untuk menutupi kebenaran dan membohongi sasarannya agar percaya terhadap sesuatu kemudian membuat sasarannya untuk beropini sesuai dengan kemauan pembuat hoax (Jupriono et al., 2021). Munculnya *social media* sebagai media yang dapat digunakan sebagai penyebar informasi, memungkinkan informasi tersebut menjadi tidak valid, terkonfirmasi maupun terverifikasi. Hal ini dapat membuat berita yang beredar tidak memiliki sumber terpercaya dan jelas.

Salah satu faktor menyebabkan terjadinya penyebaran berita hoax diantaranya ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana (Juliaswara, 2017). Cepatnya penyebaran berita hoax dan kemajuan teknologi internet menuntut siswa/siswi SMA harus cerdas dan bijak dalam menggunakan internet, terutama media sosial. Siswa/siswi ini tentunya harus teredukasi dengan baik agar dapat mengenali perbedaan antara berita fakta dan berita hoax. Tanpa adanya filterasi yang baik dalam hal penerimaan informasi, maka siswa/siswi tersebut akan terjebak ke dalam arus penyebaran berita hoax (Raharjo & Winarko, 2021). Namun, penggunaan internet itu sendiri seharusnya mengikuti aturan, karena terdapat hukuman/sanksi yang berlaku yaitu UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 1 dan Ayat 2. Dengan melihat fakta ini, maka perlu diadakan sosialisasi kepada siswa/siswi SMA terkait UU ITE dan berita hoax.

SMA Negeri 4 Lhokseumawe adalah sekolah menengah tingkat atas yang terletak di Desa Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. SMA ini merupakan tempat yang potensial bagi Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh untuk mengadakan sosialisasi UU ITE dan berita hoax, karena mayoritas siswa/siswinya masih belum mengerti dan memahami tentang UU ITE dan berita hoax tersebut. Dengan diselenggarakannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, diharapkan siswa/siswi SMA Negeri 4 Lhokseumawe memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya memahami UU ITE dan mencegah penyebaran berita hoax. Disamping itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membentuk siswa/siswi SMA yang bijak dan cerdas dalam menggunakan internet, terutama dalam menangkal berita hoax.

METODE KEGIATAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi bagi siswa/siswi SMA Negeri 4 Lhokseumawe dengan beberapa tahapan, antara lain:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Sosialisasi UU ITE di SMA Negeri 4 Lhokseumawe

Pada tahapan pra-kegiatan, dilakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Lhokseumawe untuk menyampaikan tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan, agar dapat disusun rencana yang mendukung jalannya kegiatan tersebut. Pada tahapan ini, perwakilan tim pelaksana berkunjung langsung ke SMA Negeri 4 Lhokseumawe sekaligus melakukan wawancara singkat terkait dengan keseharian siswa/siswi di SMA tersebut.

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, dilakukan melalui sosialisasi UU ITE beserta sanksi/hukuman yang berlaku bagi siswa/siswi SMA Negeri 4 Lhokseumawe. Sosialisasi yang disampaikan dalam bentuk pemaparan materi yang sudah dipersiapkan sebaik mungkin agar mudah dipahami oleh siswa. Selain materi tentang UU ITE, tim pelaksana kegiatan juga menyampaikan materi mengenai berita hoax, bagaimana cara mengenali dan menghadapi penyebaran berita hoax. Selanjutnya, ditutup dengan memberikan arahan mengenai pentingnya informasi yang disebarkan melalui internet, serta mengajak siswa/siswi SMA Negeri 4 Lhokseumawe agar cerdas dalam memanfaatkan dan menggunakan media internet dengan selalu berupaya melakukan pengecekan dan memastikan keaslian berita pada media atau portal berita terpercaya sebelum menyebarkannya.

Tahap terakhir adalah evaluasi yang dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab agar dapat diketahui tingkat pemahaman siswa/siswi SMA Negeri 4 Lhokseumawe dalam menyerap pengetahuan tentang UU ITE dan berita hoax.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat yang mengambil judul “Sosialisasi UU ITE bagi Siswa SMA Negeri 4 Lhokseumawe – Cerdas Menangkal Hoax dalam Menggunakan Media Internet” dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2024, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi siswa/siswi SMA Negeri 4 Lhokseumawe mengenai UU ITE dan berita hoax. Kegiatan ini dihadiri oleh 32 siswa/siswi dari kelas X dan XI, Kepala Sekolah dan juga beberapa guru SMA Negeri 4 Lhokseumawe. Acara dilakukan pada pukul 09.00-12.00 WIB. Adapun kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan terdiri dari dua kegiatan utama, antara lain :

- 1) Sosialisasi materi UU ITE dan berita hoax kepada siswa SMA Negeri 4 Lhokseumawe
- 2) Diskusi dan tanya jawab

Sosialisasi materi UU ITE dan berita hoax kepada siswa SMA Negeri 4 Lhokseumawe

Cyber law atau Hukum Siber hadir di Indonesia untuk pertama kali melalui pengesahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini dapat menjadi kepastian hukum bagi masyarakat, agar bijak dan cerdas dalam memakai internet. Sehingga, konten-konten yang memiliki

unsur SARA, pornografi dan radikalisme dapat diminimalisir. Awalnya Undang-Undang ITE dibuat untuk membantu perkembangan ekonomi di Indonesia yang diwujudkan dalam ekonomi digital dan *e-commerce*. Kemudian, seiring berjalannya waktu terdapat banyak kasus dan polemik yang menyebabkan pro-kontra terhadap pasal-pasal yang terdapat pada UU ITE, terutama terhadap penggunaan media social (Manullang, 2021). Berita hoax didefinisikan sebagai berita palsu yang berisi informasi untuk membuat orang tersesat dan mengandung unsur-unsur politik tertentu . Hoax adalah informasi-informasi yang disengajakan untuk membuat sesat, kemudian “dijual” dan disebarakan sebagai suatu kebenaran (Basuki & Setyawan, 2022). Hoax/pemberitaan palsu dapat membuat pembaca atau pendengarnya mepercayai sesuatu (Anisya, 2023). Agar dapat menghindari berita hoax, maka penting untuk mengenali ciri-ciri dari berita hoax tersebut, seperti :

- 1) Informasi/berita bersumber dari media yang tidak terpercaya. Biasanya tidak terdapat tautan/link ke sumber yang resmi. Selain itu, informasi/beritanya berasal dari situs yang tidak jelas penanggungjawabnya, serta tidak memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik.
- 2) Foto, gambar, dan video yang disebarakan adalah rekayasa dan tidak berkaitan dengan informasi/berita yang disampaikan. Sering kali gambar, foto, dan video ini merupakan hasil sunting dari dari sumber asli yang dibuat secara tidak bertanggung jawab.
- 3) Menggunakan kalimat yang provokatif. Berita menggunakan kalimat-kalimat yang dapat mempengaruhi pembacanya, bahkan sampai memicu terjadinya perpecahan.
- 4) Mengandung unsur politis dan SARA. Hampir 90 % berita hoax berisi tentang isu-isu politis dan SARA.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 28 menjadi landasan hukum yang mengatur tentang berita hoax (Ariningsih & Arindrajaya, 2020), dimana berbunyi :

- 1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."
- 2) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)."

Setiap pelanggaran pada UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 28 ini akan dikenakan sanksi seperti yang disebutkan pada pasal 45 A, antara lain:

- 1) "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh siswa/siswi SMA untuk menangkal dan memutuskan penyebaran berita hoax. Beberapa upaya yang disampaikan oleh tim pelaksana :

- 1) Tidak gampang percaya pada berita dari internet. Pelajar harus berpikir secara kritis. Ketika memperoleh berita di internet, maka lakukan pengecekan terhadap sumber asli yang berhak untuk menyebarkan informasi/berita tersebut.
- 2) Tidak hanya percaya pada satu sumber. Sebaiknya harus melakukan pengecekan ke sumber-sumber lainnya yang lebih dipercaya. Biasakan melakukan *cross-check* sebelum merespon dan menyebarkan berita tersebut.
- 3) Berpikir jernih dan berkepala dingin. Sebagai pelajar yang masih memiliki semangat dan jiwa muda, maka selalu berusaha untuk tidak cepat terhasut oleh suatu pemberitaan. Persatuan dan kesatuan lebih penting daripada memenangkan pendapat/opini pribadi.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi UU ITE dan Berita Hoax di SMA Negeri 4 Lhokseumawe

Pada Gambar 2 memperlihatkan tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari 6 dosen dari 3 (tiga) program studi di Universitas Malikussaleh, diantaranya Prodi Sistem Informasi, Prodi Teknik Informatika, dan Prodi Pendidikan Bahasa. Sosialisasi ini dihadiri oleh 32 siswa/siswi dari kelas X dan XI (Gambar 3).



Gambar 3. Siswa/Siswi SMA Negeri 4 Lhokseumawe

Kegiatan inti dari sosialisasi ini adalah penyampaian materi mengenai berita hoax. Materi yang dipaparkan meliputi definisi, ciri-ciri, contoh hingga proses penyebaran berita hoax (Gambar 4).



Gambar 4. Penyampaian Materi Berita Hoax Kepada Siswa/Siswi SMA Negeri 4 Lhokseumawe

Selanjutnya, penyampaian materi terkait UU ITE, terutama masalah hukuman/sanksi yang berlaku apabila terbukti melakukan pelanggaran UU ITE (Gambar 5). Tim pelaksana juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat ditempuh oleh siswa/siswi SMA Negeri 4 Lhokseumawe agar dapat menghindari atau meminimalisir penyebaran berita hoax.



Gambar 5. Penyampaian Materi Berita UU ITE kepada siswa/siswi SMA Negeri 4 Lhokseumawe

Setelah pemaparan materi sosialisasi, kegiatan selanjutnya diisi dengan tanya jawab dan diskusi (Gambar 6). Diskusi berlangsung selama 30 menit, dimana beberapa siswa/siswi turut memberikan pertanyaan maupun saling berbagi pengalaman tentang berita hoax. Kegiatan diskusi ini berlangsung secara komunikatif dan interaktif, sehingga materi sosialisasi yang disampaikan sebelumnya dapat tersampaikan dengan baik bagi siswa/siswi SMA Negeri 4 Lhokseumawe (Gambar 7).



Gambar 6. Diskusi dan Tanya Jawab



Gambar 7. Pemateri Memberikan Pertanyaan kepada Siswa/siswi

Selain diskusi dan tanya jawab, tim pengabdian juga mengadakan beberapa *games* yang terkait dengan materi sosialisasi, yaitu berita hoax dan UU ITE. Tujuan dari *games* ini adalah sebagai *ice breaking* agar suasana di dalam ruangan tidak membosankan (Gambar 8).



Gambar 8. Suasana *Ice Breaking* yang Disertai dengan *Games* Menarik

KESIMPULAN

Bahwa pengetahuan UU ITE dan berita hoax siswa/siswi SMA Negeri 4 Lhokseumawe masih rendah, dilihat berdasarkan dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan setelah pemaparan materi. Dengan adanya sosialisasi ini, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh berharap agar siswa/siswi SMA Negeri 4 Lhokseumawe lebih cerdas dan bijak dalam memakai internet, terutama untuk mencegah penyebaran berita hoax serta menghindari permasalahan hukum terkait UU ITE yang timbul akibat penyebaran berita hoax tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, I. M., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Runtuhnya Nilai-Nilai Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarelaya Hoax. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8995-9003.
- Anisya, F. (2023). Fenomena Hoax di Media Sosial dalam Pandangan Hadis. *UInScof*, 1(1), 113-122.
- Ariningsih, N. D., & Arindrajaya, S. C. (2020). Penegakan Sanksi Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 1, 151.
- Bahri, A. S. (2022). Memproteksi Peserta Didik dari Bahaya Hoaks Dengan Literasi Kritis. *Lentera: Jurnal Kajian Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 39-44.
- Basuki, U., & Setyawan, H. (2022). Langkah Strategis Menangkal Hoax: Suatu

- Pendekatan Kebijakan Dan Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(1), 1–22.
- Juliaswara, V. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 142–164.
- Jupriono, D. J. D., Andayani, A., & Pramono, B. S. (2021). Penyuluhan literasi media digital: menangkal berita hoax dengan humor. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493)*, 1(02), 40–48.
- Manullang, S. O. (2021). Kesadaran Masyarakat Dalam Memahami Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dalam Media Sosial. *Journal of Community Dedication*, 1(1), 54–64.
- Raharjo, N. P., & Winarko, B. (2021). Analisis Tingkat Literasi Digital Generasi Milenial Kota Surabaya dalam Menanggulangi Penyebaran Hoaks. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(1), 33–43.
- Sosiawan, E. A., & Wibowo, R. (2020). Kontestasi berita hoax pemilu Presiden tahun 2019 di media daring dan media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 133–142.
- Zakirah, D. M. A. (2020). Pengaruh hoax di media sosial terhadap preferensi sosial politik remaja di Surabaya. *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 36–37.